

**EFEKTIVITAS REFOCUSING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Reysa Aulia Putri

NPP: 29.0241

*Asdaf Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Keuangan Publik*

Email: reysaauliaputri@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Payakumbuh city experienced several changes in policy direction focused on handling the impact of Covid-19, especially in terms of budget refocusing. **Purpose:** The purpose of this study was to find out the efforts made by the Payakumbuh City Government in managing the regional revenue budget for the 2020 budget year and identify inhibiting factors in the implementation of refocusing in managing the regional revenue budget during the Covid-19 pandemic. **Method:** Researchers carried out research activities using qualitative descriptive methods with the theory of effectiveness from Sondang P. Siagian which explained several dimensions, namely clarity of goals to be achieved, clarity of strategy for achieving goals, clear analysis and policy formulation processes, careful planning, preparation of appropriate programs, the availability of work facilities and infrastructure, and a system of supervision and control. Data collection techniques used are interviews and documentation. The research location is the Office of Women's Empowerment and Child Protection, Family Planning Population Control (DP3AP2KB). **Result:** Based on the results of the study, it can be concluded that the refocusing of the regional revenue and expenditure budget is quite effective, but there are still several inhibiting factors, among others, the lack of quality human resources, lack of facilities, lack of strategies in preparing the right program. **Conclusion:** Of the 13 indicators, 10 have gone well and 3 are still not good, namely the impact of budget refocusing is that there is a change in the program focusing efforts made for programs that are not implemented and equipment/facilities are still lacking in implementing the budget refocusing. Efforts made to overcome these obstacles are the addition of education and training for employees.

Keywords: Effectiveness, Refocusing, Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD)

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat mengalami penyesuaian anggaran dan prioritas anggaran pendapatan belanja daerah sehingga mengakibatkan Pemerintah kota Payakumbuh mengalami beberapa perubahan arah kebijakan yang difokuskan untuk penanganan dampak *Covid-19*, terutama dalam hal *refocusing* anggaran. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam mengelola anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2020 serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan *refocusing* dalam mengelola anggaran pendapatan belanja daerah pada masa pandemic *Covid-19*. **Metode:**Peneliti melakukan kegiatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori efektivitas dari Sondang P. Siagian di mana menjelaskan beberapa dimensi yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang jelas, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, dan sistem pengawasan dan pengendalian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dengan lokasi penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB). **Hasil/Temuan:**Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa *refocusing* anggaran pendapatan belanja daerah sudah cukup efektif, namun masih ada beberapa faktor penghambat antara lain, masih kurangnya kualitas SDM, kurangnya sarana, kurangnya strategi dalam penyusunan program yang tepat. **Kesimpulan:** 10 indikator sudah berjalan dengan baik dan 3 lagi masih belum baik. Indikator yang belum baik dari *refocusing* anggaran itu perubahan program dan peralatan/fasilitas yang masih kurang dalam melaksanakan *refocusing* anggaran tersebut serta masih kurangnya kualitas SDM. Upaya yang dilakukan untuk hambatan tersebut adalah penambahan diklat bagi pegawai, untuk dapat menyiapkan lagi sarana dan prasarana yang memadai, serta bisa menyusun program ulang dengan baik.

Kata Kunci : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Efektivitas, *Refocusing*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1. Latar Belakang

Keuangan Daerah salah satu yang mempunyai peranan sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Dengan adanya reformasi keuangan daerah, selanjutnya diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 selanjutnya diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah yang dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam proses pelaksanaannya, anggaran dibagi menjadi 4 (empat) periode atau triwulan yang semuanya telah tercantum dalam APBD. Akan tetapi jika dalam pelaksanaannya ada kekurangan dan ketidaksesuaian disebabkan faktor teknis dan non teknis maka diadakan anggaran perubahan sebagaimana diatur dalam pasal 318 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal tersebut mengemukakan Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, Keadaan darurat; dan/atau, Keadaan luar biasa.Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalm 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keadaa yang menyebablan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.

Masa pandemi yang terjadi hingga sekarang ini yaitu Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan suatu hal yang tidak pernah disangka oleh seluruh masyarakat dunia termasuk Indonesia. Pada saat ini di Indonesia sendiri kasus Covid-19 masih banyak, berbagai kebijakan pun telah dibuat oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Tentunya setiap kebijakan memiliki dampak yang positif maupun negatif bagi bangsa kita, terutama dampak yang bisa kita rasakan saat ini yaitu dampak terhadap perekonomian bangsa.

Masa pandemi ini perekonomian Indonesia bisa dikatakan mengalami kemerosotan dikarenakan dampak dari Covid-19itu sendiri, aktivitas ekonomi pada

masa Covid-19 ini berkurang. Kita semua mengetahui bahwa pemerintah telah berjuang untuk mengatasi masalah yang terjadi pada sektor ekonomi dengan mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang dapat membantu perekonomian bangsa Indonesia. Dalam menghadapi krisis ekonomi bagi masyarakat Indonesia Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocusing dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga untuk percepatan penanganan Covid-19. Selain surat edaran tersebut ada juga Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Secara khusus mengenai percepatan penanganan Covid-19 dilingkungan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020.

Hal yang sudah dijelaskan diatas telah diarahkan dalam pelaksanaan di ruang lingkup Pemerintah Daerah hal tersebut disesuaikan dengan otonomi daerah masing-masing yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah yaitu daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau diberikannya kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelola anggaran daerahnya secara mandiri tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat. Untuk mewujudkan good governance, pemerintah pusat memberikan hak atau wewenang kepada setiap daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan harus berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan melalui prinsip otonomi seluas-luasnya dalam suatu sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Refocusing Anggaran itu sendiri merupakan memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran. Dalam masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia hingga saat ini banyak terjadi perubahan-perubahan kebijakan pemerintah akibat dari Covid-19 itu sendiri. Salah satunya kebijakan tentang perubahan anggaran yang lebih diutamakan untuk menangani Covid-19 tersebut.

Pemerintah daerah telah menyampaikan Laporan Hasil Penyesuaian APBD, terdapat 540 pemerintah daerah yang mana terdiri dari 34 provinsi, 413 kabupaten dan 93 kota. Dengan uraian anggaran penanganan Covid-19 yang terdiri dari anggaran kesehatan Rp.29.19 T, penanganan dampak ekonomi Rp. 16.68 T, dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Rp. 28.47 T dengan total anggaran sebesar Rp.74.34 T.

Kebijakan refocusing anggaran ini seperti yang dilakukan diatas, Pemerintah Kota Payakumbuh juga melakukan penyesuaian APBD tahun 2020. Untuk pelaksanaan refocusing anggaran di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Pemerintah Payakumbuh menyiapkan anggaran sebanyak Rp.40 Miliar. Wali Kota Payakumbuh mengatakan, dari total dana tersebut Rp.8,5 Miliar diantaranya akan digunakan untuk pengadaan alat kesehatan, dan sisanya untuk membantu warga yang terdampak. Apalagi, sepertiga dari 132 ribu jiwa penduduk di kota itu terdampak Covid-19 secara ekonomi. Anggaran tersebut merupakan refocusing APBD 2020 dan telah disetujui DPRD setempat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Target pendapatan Kota Payakumbuh Sumatera Barat pada anggaran perubahan 2020 ini menurun sampai dengan 78 Miliar dari target sebelumnya yang telah ditentukan. Nota kesepakatan, target pendapatan daerah Kota Payakumbuh dalam perubahan anggaran 2020 sebesar Rp.707.752.355.814 yang sebelumnya sebesar Rp.785.766.149.857 atau berkurang sebesar Rp.78.013.794.043. Pendapatan yang berkurang berasal dari Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah juga mengalami penurunan lebih dari Rp.91 Miliar dari target awal lebih dari Rp.841 Miliar menjadi Rp.750 Miliar. Berarti, pada perubahan anggaran tahun 2020 mengalami defisit kurang lebih Rp.42 Miliar.

Pemerintah Kota Payakumbuh mengakui defisit anggaran di Payakumbuh memang cukup tinggi karna banyaknya anggaran yang *refocusing* untuk penanganan *Covid-19*. Tetapi Walikota Payakumbuh mengatakan anggaran di Pemerintah Kota Payakumbuh masih dapat dikatakan terkendali, karna anggaran yang ada urusan wajib didaerahnya masih dapat terpenuhi. Masih dalam batas toleransi yang masih bisa dikendalikan dan masih bisa menyelamatkan kebutuhan anggaran yang telah diproyeksikan untuk sampai akhir tahun.

Refocusing di Kota Payakumbuh ini menimbulkan dampak seperti terjadinya penyesuaian kembali anggaran belanja daerah dikarnakan berubahnya APBD tahun 2020. Kemudian Pemerintah Kota Payakumbuh mengalami beberapa perubahan pada sistem perencanaan yang sudah ditetapkan pada anggaran tahun 2021. Terhentinya beberapa kegiatan fisik yang sudah direncanakan Pemerintah Kota Payakumbuh meskipun masih ada beberapa yang masih berjalan walaupun tidak maksimal. Jadi alasan penulis memilih meneliti tentang *refocusing* anggaran di Kota Payakumbuh tersebut adalah penulis ingin mengetahui efektivitas *refocusing* anggaran pendapatan belanja daerah di Pemerintah Kota Payakumbuh pada masa pandemi *Covid-19* sekarang ini yang mana seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Kota Payakumbuh itu bisa dikatakan defisit anggaran yang cukup tinggi akan tetapi anggaran itu sendiri masih bisa dikendalikan dan masih bisa menyelamatkan kebutuhan anggaran yang telah diproyeksikan untuk sampai akhir tahun. Ditambah lagi pada masa pandemi *Covid-19* ini dibutuhkan suatu strategi untuk mengatur dan mempertahankan ketahanan keluarga. Dikarenakan banyak keluarga yang terimbas dampak dari pandemic *Covid-19* ini dan berakibat kepada ketahanan keluarganya. Maka dari itu dibutuhkan peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sedangkan dilain sisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengalami *refocusing* anggaran karena pandemic ini. Permasalahan tersebut menyebabkan penulis memfokuskan penelitian ini untuk melihat *refocusing* yang terjadi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Sopanah & Muhammad Fauzi Fikri Haikal,(2020) Universitas Widyagama Malang. Judul penelitian adalah *Refocusing* Anggaran di Masa Pandemi *Covid-19*. Hasil penelitiannya hampir seluruh negara termasuk Indonesia saat ini sedang terdampak akibat Pandemi *Covid-19* , dimana dampaknya mempengaruhi aspek kesehatan maupun aspek ekonomi. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Persamaan dengan penelitian penulis adalah kedua penelitian ini sama-sama menggunakan Metode Kualitatif. Perbedaannya yaitu jurnal ini fokus pada pembahasan *refocusing* umum. Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, dan Soegianto (2020) Universitas Semarang Indonesia. Judul penelitian adalah Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi *Covid-19*. Hasil penelitiannya adalah Pemerintah daerah mengendalikan kebijakan *refocusing* anggaran berdasarkan pada ketentuan dalam Instruksi Presiden tentang *refocusing* kegiatan , realokasi anggaran , serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*. Melalui pendekatan kajian nomatif. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai *refocusing* APBD dalam penanganan pandemi *Covid-19*. Perbedaannya yaitu terdapat pada pendekatan yang digunakan oleh penulis / peneliti. Deden Rafi Syafiq Rabbani (2020). Judul penelitian *Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing dan Realokasi APBD Dalam Upaya Penanganan Covid-19*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *refocusing* dan realokasi APBD pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Persamaannya sama-sama membahas mengenai *refocusing* APBD. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian ini berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya Target pendapatan Kota Payakumbuh Sumatera Barat pada anggaran perubahan 2020 ini menurun sampai dengan 78 Miliar dari target sebelumnya yang telah ditentukan. Dalam nota kesepakatan, target pendapatan daerah Kota Payakumbuh dalam perubahan anggaran 2020 sebesar Rp.707.752.355.814 yang sebelumnya sebesar Rp.785.766.149.857 atau berkurang sebesar Rp.78.013.794.043. Pendapatan yang berkurang berasal dari Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk belanja daerah juga mengalami penurunan lebih dari Rp.91 Miliar dari target awal lebih dari Rp.841 Miliar menjadi Rp.750 Miliar. Berarti, pada perubahan anggaran tahun 2020 mengalami defisit kurang lebih Rp.42 Miliar. Pemerintah Kota Payakumbuh mengakui defisit anggaran di Payakumbuh memang cukup tinggi karna banyaknya anggaran yang direfocusing untuk penanganan *Covid-19*. Tetapi Walikota Payakumbuh mengatakan anggaran di

Pemerintah Kota Payakumbuh masih dapat dikatakan terkendali, karna anggaran yang ada urusan wajib didaerahnya masih dapat terpenuhi. Masih dalam batas toleransi yang masih bisa dikendalikan dan masih bisa menyelamatkan kebutuhan anggaran yang telah diproyeksikan untuk sampai akhir tahun.

Refocusing di Kota Payakumbuh ini menimbulkan dampak seperti terjadinya penyesuaian kembali anggaran belanja daerah dikarenakan berubahnya APBD tahun 2020. Kemudian Pemerintah Kota Payakumbuh mengalami beberapa perubahan pada sistem perencanaan yang sudah ditetapkan pada anggaran tahun 2021. Serta terhentinya beberapa kegiatan fisik yang sudah direncanakan Pemerintah Kota Payakumbuh meskipun masih ada beberapa yang masih berjalan walaupun tidak maksimal. Jadi alasan penulis memilih meneliti tentang *refocusing* anggaran di Kota Payakumbuh tersebut adalah penulis ingin mengetahui efektivitas *refocusing* anggaran pendapatan belanja daerah di Pemerintah Kota Payakumbuh pada masa pandemi *Covid-19* sekarang ini yang mana seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Kota Payakumbuh itu bisa dikatakan defisit anggaran yang cukup tinggi akan tetapi anggaran itu sendiri masih bisa dikendalikan dan masih bisa menyelamatkan kebutuhan anggaran yang telah diproyeksikan untuk sampai akhir tahun.

Ditambah lagi pada masa pandemi *Covid-19* ini dibutuhkan suatu strategi untuk mengatur dan mempertahankan ketahanan keluarga. Dikarenakan banyak keluarga yang terimbas dampak dari pandemic *Covid-19* ini dan berakibat kepada ketahanan keluarganya. Maka dari itu dibutuhkan peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sedangkan dilain sisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengalami *refocusing* anggaran karena pandemic ini. Permasalahan tersebut menyebabkan penulis memfokuskan penelitian ini untuk melihat *refocusing* yang terjadi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis kemudian memfokuskan penelitian pada *Refocusing* Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kota Payakumbuh dalam rangka menyusun Skripsi dengan mengambil judul : **“Efektivitas *Refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Penanganan *Covid-19* di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat”**

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui, memperoleh dan mendapatkan informasi mengenai efektivitas *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penanganan *Covid-19* di DP3AP2KB Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai hambatan dalam efektivitas *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penanganan *Covid-19* di DP3AP2KB Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam

penanganan *Covid-19* di DP3AP2KB Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.

II. METODE

Metode penelitian yang dipilih penulis untuk digunakan dalam memperoleh data dan informasi adalah Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan Pendekatan Induktif. Penulis menggunakan penelitian dengan Metode Kualitatif Deskriptif dengan Pendekatan Induktif ini bertujuan agar penulis dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena yang terjadi serta dapat menggambarkan secara sistematis dan aktual permasalahan yang berlangsung pada objek penelitian.

Metode Penelitian Kualitatif sebagai berikut (Sugiyono, 2019: 14)

Metode Penelitian Kualitatif dinamakan juga dengan metode pospositivistik karena berlandaskan pada filsafat Pospositivisme. Metode penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah. Filsafat Pospositivisme diartikan juga sebagai paradigma yang interpretatif dan konstruktif yang melihat realitas sosial sebagai suatu yang utuh, dinamis, kompleks, bermakna serta hubungan gejala bersifat interaktif. Mengenai pengertian penelitian deskriptif adalah Penelitian Deskriptif (Descriptive Research) yaitu penelitian yang mempunyai tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran dengan menggunakan kata-kata dan angka serta untuk menyajikan profil (persoalan), klasifikasi jenis, atau garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana dan bagaimana.

Desain Penelitian Deskriptif memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah yang terjadi dengan menggambarkan fakta-fakta yang diselidiki dalam bentuk data berupa informasi baik keterangan lisan maupun gambaran visual.

“Model Teori Induktif menjadikan data sebagai pijakan awal dalam melakukan penelitian, dalam pendekatan ini data merupakan hal yang paling penting dalam memulai sebuah penelitian” (Burhan, 2017).

Penelitian Deskriptif memberikan gambaran secara jelas melalui fakta yang sedang berlangsung di lapangan dalam hal ini pelaksanaan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020, dengan adanya dukungan data. Kemudian data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya dapat menarik kesimpulan secara induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas *Refocusing* Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam penanganan *Covid-19* di DP3AP2KB Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat

Penerapan Kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja daerah telah dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Pemerintah Daerah yang ada di Kota Payakumbuh sesuai dengan Instruksi Presiden yang telah ditetapkan. Disini Pemerintah daerah Kota Payakumbuh melakukan *refocusing* anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden dan Surat Keputusan bersama Mendagri dengan Menkeu. Pemerintah kota Payakumbuh dalam menyikapi SKB mendagri dan Menkeu tersebut telah melakukan penyesuaian belanja daerah melalui :

1. Rasionalisasi belanja pegawai dilakukan dengan cara memotong tunjangan kinerja daerah, insentif pegawai, mengendalikan dan mengurangi honorarium kegiatan, dan mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.
2. Rasionalisasi belanja barang/jasa dengan mengurangi anggaran belanja terutama untuk:
 - 1) Perjalanan Dinas dalam daerah maupun luar daerah
 - 2) Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor
 - 3) Cetak dan penggandaan
 - 4) Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari hari tertentu
 - 5) Perawatan kendaraan bermotor
 - 6) Proyek pembangunan
 - 7) Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.
3. Rasionalisasi belanja modal sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:
 - 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - 2) Renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan perkantoran
 - 3) Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala DP3AP2KB Kota Payakumbuh, pada tanggal 14 Januari, beliau menjelaskan bahwa:

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* Pemerintah Kota Payakumbuh harus mempercepat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Penyesuaian APBD melalui rasionalisasi belanja pegawai seperti honor, tunjangan, insentif pegawai dan lain lain, sedangkan rasionalisasi dari belanja barang/jasa yaitu memangkas anggaran yang sekiranya tidak penting pada masa pandemi *Covid-19* dan yang terakhir rasionalisasi dari belanja modal sebanyak 50%.

Pelaksanaan dari sisi Belanja Daerah mencakup 2 (dua) aspek yakni, belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dalam proses *refocusing* dan anggaran belanja daerah difokuskan untuk Belanja Tidak Terduga. Rekapitulasi anggaran belanja daerah yang telah mengalami *refocusing* dan realokasi diprioritaskan dalam rangka penanganan *Covid-19* dan dipusatkan pada 3 sektor :

1. Penanganan Kesehatan
 - 1) RSUD, Kuratif dan preventif bagi pasien *Covid-19* dan insentif tenaga medis
 - 2) BPBD, Preventif bagi masyarakat pedagang pasar, pedagang kaki lima dan tenaga posko perbatasan, stasiun KA serta penyemprotan desinfektan terhadap kantor, pasar dan desa

- 3) Dinas Kesehatan, Kuratif promotif bagi pasien *Covid-19* dan masyarakat lingkungan pasien *Covid-19* serta insentif tenaga medis
 - 4) Dinas Pendidikan, Preventif bagi peserta didik dan pendidik
 - 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Preventif bagi pencari administrasi kependudukan dan petugas
2. Penanganan Dampak Ekonomi
- 1) Dinas Koperasi dan UMKM
 - a) Menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup antara lain dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah
3. Penanganan Jaring Sosial.
- 1) Dinas Sosial
 - a) Pemberian hibah dan bansos bentuk uang untuk keluarga miskin, pekerja sektor informal
 - b) Instansi vertical dalam bentuk hibah
 - 2) POLRES
 - a) Melakukan penertiban masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan
 - b) Penyuluhan kepada masyarakat
 - 3) KODIM
 - a) Melakukan penertiban masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan
 - b) Penyuluhan kepada masyarakat
 - 4) SalpolPP
 - a) Melakukan penertiban masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan
 - b) Penyuluhan kepada masyarakat

Seluruh sektor yang mendapat prioritas di atas telah sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang difokuskan untuk penggunaan Anggaran belanja Daerah akibat bencana non-alam yaitu *Covid-19*. Anggaran yang telah mengalami *refocusing* dan realokasi dan masuk pada Anggaran Belanja Tidak Terduga tahun 2020 yang sudah terealisasi mencapai 64,78%.

Tabel 3.1
Belanja Langsung dan Tidak Langsung

| No | Uraian | Anggaran |
|-----|----------------------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| A | Belanja | |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | Rp. 2.845.972.041 |
| | Belanja Pegawai | Rp. 2.845.972.041 |
| | Gaji dan Tunjangan | Rp. 1.920.532.041 |
| | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | Rp. 1.401.249.585 |
| | Tunjangan Keluarga | Rp. 143.325.000 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| | Tunjangan Jabatan | Rp. 170.310.000 |
| | Tunjangan Fungsional umum | Rp. 24.253.030 |
| | Tunjangan Beras | Rp. 66.661.673 |
| | Tunjangan PPh | Rp. 4.515.000 |
| | Pembulatan Gaji | Rp. 150.500 |
| | Belanja Premi Asuransi JKK/JKM | Rp. 13.000.000 |
| | Tambahan Penghasilan PNS | Rp. 925.440.000 |
| | Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja | Rp. 925.440.000 |
| | BELANJA LANGSUNG | Rp. 4.904.027.594 |
| | Progran Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 735.220.057 |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Rp. 1.650.000 |
| C | Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya | Rp. 1.650.000 |
| | Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rp. 52.800.000 |
| | Belanja telepon | Rp. 16.200.000 |
| | Belanja air | Rp. 4.200.000 |
| | Belanja listrik | Rp. 32.400.000 |

Sumber : Dinas DP3AP2KB Kota Payakumbuh

Ada beberapa aturan yang mendasari adanya kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2020 ini, sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
- b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*.
- c. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Lingkungan Pemerintahan.
- d. Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan alokasi Anggaran Untuk kegiatan tertentu, Perubahan alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e. Surat Edaran Kemendagri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*.

Dari hasil pelaksanaan magang dan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan, untuk mengamati dan menganalisis terkait efektivitas *refocusing* anggaran pendapatan belanja daerah di tahun anggaran 2020. Penulis mendapat data dan menggali informasi dari berbagai aspek dan sumber yang ada di lapangan, baik itu

berupa wawancara dengan narasumber/informan ataupun data pendukung yang berasal dari dokumen serta data-data pendukung yang ada dilapangan. Kemudian penulis menelaah dan menyimpulkan, bahwa efektivitas *refocusing* anggaran pendapatan belanja daerah pada pemerintah Kota Payakumbuh tahun anggaran 2020 sudah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat pada dimensi dari teori yang digunakan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dan data pendukung yang didapat penulis pada saat pelaksanaan magang riset dan terapan pemerintahan, selain itu juga didukung dengan hasil dari data wawancara, observasi dan dokumentasi dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala DP3AP2KB di kantor Dinas DP3AP2KB, beliau menjelaskan bahwa:

Untuk tahun 2020 seluruh pemerintah daerah di Indonesia khususnya pengelolaan keuangan mengalami *refocusing* dan realokasi anggaran, berdasarkan intruksi presiden nomor 4 tahun 2020 untuk penanganan *Covid-19*. Anggaran yang mengalami pengalihan kurang lebih 78 milyar yang dialokasikan pada Belanja Tidak Terduga. Sedangkan OPD yang mendapat prioritas pengguna anggaran dipusatkan pada 3 (tiga) sektor, diantaranya Belanja Bidang Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, dan Pemulihan Dampak Ekonomi dan sudah ditentukan OPD yang mendapat tugas pokok dan fungsinya. Dan seluruh kegiatan tersebut rutin dilaporkan kepada Pimpinan yaitu Bupati beserta jajaran serta OPD yang ada di Kota Payakumbuh per triwulan, untuk menjamin transparansi pengelolaan keuangan yang ada di Kota Payakumbuh.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis khususnya di Dinas DP3AP2KB dapat disimpulkan bahwa kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan belanja daerah yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah telah mencapai target realisasi penyerapan anggaran mencapai 64,78% dengan jumlah anggaran hasil *refocusing* dan realokasi yaitu Rp. 78.583.500.328.25,- dan yang terealisasi mencapai Rp. 50.903.457.569.00,-.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah masalah dasar, salah satunya ketika suatu pemerintahan mendapat kebijakan yang sifatnya baru dan darurat, maka sumber daya manusia yang mengelola kebijakan tersebut mengalami kesulitan. Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran belanja, dalam artian kegiatan apa saja yang harus dihapuskan dan kegiatan apa saja yang tetap dijalankan.

Analisis penulis dari hasil pelaksanaan magang dan penelitian berdasarkan teori yang digunakan, Pemerintah Kota Payakumbuh Khususnya Badan Keuangan sudah cukup baik dalam efektivitas *refocusing* anggaran pendapatan belanja daerah pada tahun anggaran 2020 dalam penanganan *Covid-19*. Laporan yang dibuat oleh Badan Keuangan juga sudah jelas dan rutin dilaporkan keseluruhan jajaran pemerintah daerah Kota Payakumbuh. Penggunaan Anggaran belanja Daerah kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang terealisasi belum dapat mencapai target yang diinginkan. Dilihat melalui Laporan Realisasi Anggaran jumlah Anggaran Belanja Daerah Kota Payakumbuh tahun Anggaran 2017 - 2020 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1

Grafik realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Payakumbuh 2017- 2020



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2017-2020 (diolah penulis)

Perkembangan keuangan kota Payakumbuh dapat dilihat dari perubahan realisasi anggaran pendapatan dan belanja (APBD) atau pada dokumen laporan realisasi anggaran (LRA) dari tahun ke tahun, khususnya 4 tahun terakhir 2017 – 2020. Laporan ini berguna untuk menganalisis perkembangan keuangan yang ada di Dinas DP3AP2KB Kota Payakumbuh. Sedangkan tahun 2020 mengalami *refocusing* anggaran pendapatan belanja daerah dan di fokuskan pada Belanja Tidak Terduga dalam penanganan *Covid-19*.

3.2. Hambatan yang mempengaruhi Efektivitas *Refocusing* Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat tahun Anggaran 2020

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan penulis menemukan ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam efektivitas *Refocusing* Anggaran Belanja Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat tahun Anggaran 2020, berikut beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas DP3AP2KB Kota Payakumbuh:

1. Kurang berkompetennya sumber daya di DP3AP2KB sehingga Kesulitan pengelolaan untuk melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran belanja daerah. Khususnya yang sudah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah masih sangat rendah, dibandingkan dengan alokasi anggarannya. Hal ini disebabkan fokus sebagian pemda dalam penanganan pandemi *Covid-19* diarahkan kepada bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Selain itu kurangnya tingkat kedisiplinan pegawai dan kurangnya staf terutama dalam bagian program dan keuangan dapat mempengaruhi dalam membuat pelaporan keuangan, sehingga terjadi sedikit keterlambatan dalam memberikan laporan baik kepada pimpinan ataupun jajaran di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

Hasil wawancara dengan sekretaris Dinas DP3AP2KB, bahwa:

Untuk kinerja pegawai pada Dinas DP3AP2KB masih sangat rendah pada tingkat kedisiplinan. Saya mendapatkan data dari hasil pengelolaan administrasi kepegawaian yang dilaporkan pada setiap bulan. Hal tersebut menambah satu masalah yang dihadapi pada kondisi Pemerintahan Kota Payakumbuh. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu ada peningkatan kualitas pegawai dan juga penambahan jumlah staf atau pegawai demi tercapainya tata kelola keuangan yang baik, bersih dan akuntabel.

2. Terjadinya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 akibat kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran. Jadi untuk penghematan penggunaan anggaran, pemerintah Kota Payakumbuh membuat kebijakan mengenai anggaran belanja yang tidak terkait dengan penanggulangan *Covid-19* semuanya ditunda, seperti perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja lain-lain. Wawancara dengan Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Payakumbuh Bapak Syahnadel Khairi menjelaskan bahwa:

Contoh dari pengalihan penggunaan prioritas anggaran pada belanja operasional yaitu pertemuan di pemerintah Kota Payakumbuh sekarang tidak memakai ruangan berarti konsumsi listrik turun, dan setiap pertemuan sekarang tidak ada konsumsi. Itu sudah menurunkan biaya yang cukup banyak. Sementara untuk belanja pegawai akan ditunda untuk kenaikan tunjangan kinerja PNS dan terutama untuk program *delaying* yang Presiden instruksikan pada tahun 2020 ini. Selanjutnya adalah belanja modal yang dikerjakan *multiyear*, seluruh kegiatan proyek yang sudah dikontrakan agar dapat dinegosiasikan lagi kepada pihak ketiganya untuk bisa ditunda pengerjaannya.

3. Adanya pandemi *Covid-19* menyebabkan Pemerintah Kota Payakumbuh mengalami beberapa perubahan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas DP3AP2KB dalam wawancara menambahkan:

Pandemi *Covid-19* ini menyebabkan terjadinya pelemahan ekonomi, penurunan kesejahteraan masyarakat, capaian Indeks Pembangunan Manusia masih rendah dan belum optimalnya pencegahan pelanggaran Perda dan gangguan ketertiban umum. Sehingga Pemerintah Kota Payakumbuh perlu meningkatkan ketahanan pangan dan perubahan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2021 sebagai antisipasi dampak dari pandemi. Selain itu pembangunan jaring sosial sangat perlu untuk ditingkatkan dan OPD yang melaksanakan reformasi birokrasi harus lebih dioptimalkan.

3.3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam Efektivitas *Refocusing* Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Payakumbuh Timur tahun Anggaran 2020

Berdasarkan hasil analisis yang penulis dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas DP3AP2KB telah melakukan beberapa upaya dalam efektivitas *Refocusing* Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah dalam penanganan *Covid-19*serta mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada efektivitas *refocusing* anggaran pendapatan belanja daerah, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada aparatur atau pejabat struktural terkait dengan efektivitas *refocusing* anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2020 sesuai dengan bidang dan keahliannya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Bapak Rober Senia, sebagai berikut:

Pemberian tugas dalam pelaksanaan pengelolaan *refocusing* dan realokasi Anggaran Belanja daerah tahun 2020 disesuaikan dengan bidang dan keahlian aparatur. Saya berkoordinasi dengan seluruh pegawai untuk menyusun ulang penyesuaian anggaran belanja daerah dalam penanganan *Covid-19*.

Berdasarkan wawancara diatas untuk terlaksananya *refocusing* anggaran dengan baik maka Kepada Bidang Perencanaan Anggaran memberi tugas dalam pengelolaan *refocusing* anggaran sesuai dengan bidang dan keahlian pegawai.

2. Memaksimalkan koordinasi antar karyawan atau pegawai dan meningkatkan kedisiplinan pegawai agar penyelenggaraan efektivitas *refocussing* anggaran dapat berjalan sesuai target yang ditentukan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan *refocusing* anggaran sangat dibutuhkan koordinasi antar pegawai agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Untuk memaksimalkan koordinasi tersebut bisa dilakukan dengan mengadakan rapat dengan semua pegawai sehingga semua pegawai tau dan berkoordinasi apa yang akan dilakukan terkait *refocusing* anggaran.

Dinas DP3AP2KB Kota Payakumbuh dalam menghadapi hambatan berupa penyesuaian APBD telah melakukan rasionalisasi belanja daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2

Rasionalisasi Belanja Daerah DP3AP2KB Tahun 2020

| No | Uraian | Jumlah Anggaran | Sisa Pagu Anggaran |
|----|--------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Belanja Tidak Langsung | 2.845.972.041 | 235.128.736,00 |
| 2. | Belanja Pegawai | 2.845.972.041 | 235.128.736,00 |
| 3. | Gaji dan Tunjangan | 1.920.532.041 | 164.217.453,00 |
| 4 | Tambahan Penghasilan PNS | 925.440.000 | 70.911.283,00 |
| 5. | Belanja Langsung | 4.904.027.594 | 1.290.783.366,00 |

a. Melakukan rasionalisasi belanja pegawai dilakukan dengan caramer motong tunjangan kinerja daerah, insentif pegawai, mengendalikan dan mengurangi honorarium kegiatan, dan mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.


b. Melakukan rasionalisasi belanja barang/jasa dengan mengurangi anggaran belanja terutama untuk:

1. Perjalanan Dinas dalam daerah maupun luar daerah
2. Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor
3. Cetak dan penggandaan
4. Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5. Perawatan kendaraan bermotor
6. Proyek pembangunan
7. Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.

c. Melakukan rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan perkantoran
3. Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya
4. Meningkatkan kualitas pegawai dengan pemberian diklat. Hasil wawancara dengan sekretaris Dinas DP3AP2KB, bahwa

Banyak dari staf yang bertugas di Keuangan yang mengalami beberapa hambatan dalam proses pengelolaan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja daerah pada tahun 2020 ini. Untuk kinerja pegawai pada Badan Keuangan Kota Payakumbuh masih sangat rendah pada tingkat kedisiplinan. Perlunya pemberian diklat pegawai secara rutin untuk meningkatkan kualitas pegawai dan mengatasi masalah tersebut demi tercapainya tatakelola keuangan yang baik, bersih dan akuntabel.



Gambar 3. 2
Logframe Prioritas Pembangunan Daerah

3. Merubah Arah Kebijakan Pembangunan Kota Payakumbuh Menyesuaikan menjadi “Meningkatkan upaya Pemulihan Kesehatan, Investasi, Pariwisata, Industri Pengolahan Berbasis Agro dan Penguatan Jaring Pengaman Sosial yang didukung dengan Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur Wilayah”. Dalam hal ini terkhusus DP3AP2KB pengaruh kebijakan adalah peningkatan Sumber Daya Manusia baik itu kualitas maupun kuantitasnya.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Pembangunan

| Arah Kebijakan | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Tahun1 | Tahun2 | Tahun3 | Tahun4 | Tahun5 |
| Pengembangan infrastruktur, | Terwujudnya Kota Payakumbuh | Pemerataan pembangunan | Meningkatkan Nilai tambah | Meningkatkan Kualitas sumber |
| Guna Menunjang investasidan meningkatkan perekonomian | Sejahtera Dengan Bertumpu pada Potensi pertanian, industri,dan Perdagangan | Infrastruktur Untuk mmendorong Pengentasan kemiskinan, Peningkatan Pelayanan | Produk Pertanian Melalui Integrasi Industri dan Perdagangan Secara | Daya manusia Dana paratur Untuk mewujudkan pelayanan Public yang Efektif dan |

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|----------|
| | Yang maju dan Berkelanjutan | dasardan Pertumbuhan Ekonomi | Berkelanjutan | efisien. |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|----------|

Sumber:RKPD tahun 2021 (diolahpenulis)

Berdasarkan Tabel 3.3 tahun pertama dan tahun ketiga arah kebijakan difokuskan pada pengembangan infrastruktur, tahun kedua dan tahun keempat berfokus pada potensi pertanian, industri dan perdagangan, untuk tahun ketiga juga fokus kepada infrastruktur. Sedangkan tahun kelima berfokus untuk meningkatkan sumber daya manusia.

3.4 Diskusi Temuan Utama

Dari temuan dan hasil penelitian penulis menemukan Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam efektivitas *refocussing* anggaran pendapatan belanja daerah pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Kota Payakumbuh antara lain:

- a) Kedisiplinan pegawai dan juga kurangnya jumlah pegawai atau staf yang bertugas dalam menjalankan kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020.
- b) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 akibat kebijakan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran.
- c) Perubahan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2021.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Payakumbuh khususnya Dinas DP3AP2KB untuk efektivitas *refocussing* anggaran pendapatan belanja daerah pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Kota Payakumbuh dengan cara

- a. memberikan tugas dan tanggung jawab kepada aparatur atau pejabat struktural terkait dengan kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 sesuai dengan bidang dan keahliannya.
- b. Memaksimalkan koordinasi antar pegawai dan meningkatkan kedisiplinan pegawai dengan pemberian diklat agar penyelenggaraan Kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran dapat berjalan sesuai target yang ditentukan dan penyesuaian APBD telah melakukan rasionalisasi belanja daerah.
- c. Melakukan penyesuaia dengan kebijakan arahan pembangunan tahun 2021, yang mana diminta untuk meningkatkan lagi Sumber Daya manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitasnya.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Adapun beberapa temuan menarik yang dapat penulis dengan tujuan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan untuk menyempurnakan efektivitas

refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Payakumbuh, sebagai berikut :

1. Perlu menambah kegiatan diklat pegawai yang sebelumnya dirasa kurang berdasarkan hasil penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020. Seperti diklat *Retraining*(Pelatihan Ulang SDM), pelatihan ini yaitu memberikan keahlian dan juga kedisiplinan yang dibutuhkan oleh pegawai ataupun staf untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Sebaiknya pihak DP3AP2KB menambah lagi tenaga aparatur ahli pada bidang-bidang yang terkait khususnya dengan program dan pengelolaan keuangan di DP3AP2KB yang memahami dengan baik kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja daerah.
2. DP3AP2KB untuk dapat lebih menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran agar terlaksana dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Seperti dengan menambah jumlah komputer untuk jaga-jaga jika komputer lain tidak bisa digunakan dan juga menyediakan jaringan internet yang bagus dan memadai. Selain itu menyediakan ruangan yang layak untuk tempat pelaksanaan kegiatan *refocusing* anggaran tersebut.
3. Diharapkan kepada DP3AP2KB agar bisa menyusun program ataupun kegiatan ulang dengan baik supaya tidak terjadi kendala yang bisa menghambat jalannya *refocusing* anggaran. Contohnya pada program pelayanan administrasi perkantoran, Dalam program bisa dikatakan banyak ditemukan kendala atau tidak tercapainya tujuan dalam pelaksanaannya oleh karna itu perlu adanya perbaikan dalam penyusunan program tersebut agar bisa berjalan dengan semestinya.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwapada tahap akhir dari pelaksanaan magang dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berisikan pernyataan- pernyataan ringkas tentang temuan dan analisis terhadap fokus penelitian Riset Terapan Pemerintahan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang efektivitas *Refocusing* Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di Kota Payakumbuh, maka dapat diambil kesimpulan:

Efektivitas *Refocusing* Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di DP3AP2KB Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan dengan cukup baik yang dianalisis penulis dalam Dimensi Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, proses analisis dan perumusan kebijakan yang jelas, perencanaan yang matang, dan sistem pengawasan dan pengendalian. Namun dalam dimensi kejelasan strategi pencapaian tujuan, penyusunan program yang tepat serta sarana dan prasarana kerja masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat sedikit hambatan pada sumber daya sebagai pendukung pengelolaan efektivitas *Refocusing* Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 10 indikator sudah berjalan dengan baik dan 3 lagi masih belum baik. Indikator yang belum baik tersebut yaitu perubahan

program, peralatan/fasilitas masih kurang memadai, dan SDM yang kurang berkompeten atau berkualitas.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu dan biaya serta jarak lokasi penelitian yang cukup jauh. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian saja yaitu DP3AP2KB karna keterbatasan waktu dan biaya.

Arah Masa Depan Penelitian : Peneliti menyadari bahwa penelitian mengangkat tentang topik yang baru, oleh sebab itu peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan tersebut terkait Efektivitas *Refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Penanganan *Covid-19* .

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari tanpa bantuan dari pihak lain, penulis tidak akan dapat Alhamdulillah rabbil 'alamin dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT.yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dalam penyusunan Skripsi yang berjudul **“Efektivitas *Refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat”** dapat diselesaikan dengan baik.Tak lupa sholawat serta salam kepada baginda nabi kita Muhammad SAW. sebagai Khataman Nabiyyin. Penulis menyadari selama mengerjakan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kesalahan serta hambatan.Namun semua itu dapat terlewati atas izin oleh Allah SWT. Serta pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan sarjana terapan ilmu pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Rosniati dan Afrinaldi selaku orang tua penulis yang selama ini telah memberikan materi, dukungan serta motivasi tiada henti kepada penulis dalam menggapai kebahagiaan serta kesuksesan penulis.Serta keluarga penulis Jiwo Rivaldo selaku adik penulis yang selalu mendukung, memotivasi, memanjatkan doayang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Beni. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Taushia.
- Burhan, B. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. PT. Raja grafindo.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. UB Press.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama.
- Mardiasmo. (2017). *Efisiensi dan efektivitas*. andy.
- Moleong. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Siagian P. Sondang. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.

